



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen pelaksanaan kinerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja maka perlu menunjuk dan menetapkan Operator Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023 dengan nama sebagaimana berikut:

Nama : SARNAWIA IDRUS, S.IP.,M.Si
NIP : 19840408 201012 2 005
Pangkat/Gol. : Penata/ III.c
Pada Sub Bagian : Perencanaan, Data dan Informasi

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Operator LAKIP sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan membahas perjanjian kinerja Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Maros;
2. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan LAKIP;
4. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI